

**JPM Bakti Parahita :  
Jurnal Pengabdian Masyarakat  
Bakti Parahita**

Gustina dan Anandita  
Volume 2 Nomor 02,  
halaman 177-187,  
Desember 2021

Sejarah Artikel

Diterima :  
Oktober 2021

Revisi :  
November 2021

Disetujui :  
Desember 2021

p-ISSN-2747-2094

**EDUKASI PEMAHAMAN KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK SEKOLAH DASAR**

***EDUCATION TO UNDERSTANDING SEXUAL VIOLENCE OF CHILDREN  
IN ELEMENTARY SCHOOL***

**Irwanti Gustina\*, Mella Yuria Rachma Anandita**

\*Penulis Korespondensi: [irwanti@binawan.ac.id](mailto:irwanti@binawan.ac.id)

Program Studi Kebidanan, Universitas Binawam, Jakarta Timur, Indonesia

**Abstrak**

Angka Kekerasan terhadap anak masih tinggi di Indonesia, Survei nasional yang dilakukan terhadap anak yang dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menemukan bahwa 62% anak perempuan dan laki-laki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan edukasi pemahaman Kekerasan seksual pada siswa Sekolah dasar Cimuning 3 Bekasi. Kegiatan dilaksanakan melalui metode *Virtual*, para siswa diberikan tayangan tentang video (Geny) edukasi kekerasan anak, dilanjutkan dengan penjelasan dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini dapat tergambar berdasarkan hasil *pre-test* dan *post test*, dimana hasil *pretest* dengan nilai 64%, sedangkan hasil *post-test* didapatkan 97%, terdapat penambahan pengetahuan setelah diberikan edukasi tentang kekerasan seksual pada anak. Hasil diskusi, Para siswa memahami kekerasan seksual pada anak dan menyepakati bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, siswa diajarkan juga untuk selalu terbuka kepada Ibu kandung, guru atau kepada orang yang dipercaya dapat melindunginya

Kata Kunci:

- Kekerasan
- Seksual
- Anak

**Abstract**

*Violence the children is still high in Indonesia. A national survey of children conducted in 2018 by the Ministry of PPPA, found that 62% of girls and boys experienced one or more forms of violence in their lifetime. The purpose of this Community Service activity is to provide Education on Understanding Sexual Violence to Elementary School Students Cimuning 3 Bekasi. The activity was carried out through the Virtual method, students have given show a video (Geny) of educational violence to the children, followed by explanations and discussions. The results of this activity can be illustrated based on the results of the pre-test and post-test, where the results of the pretest with a value of 64%, while the results of the post-test obtained 97%, there is an increase in knowledge after being given education about sexual violence in children. Results of discussion, The students understand sexual violence in the children and agree on the body parts that other people may and should not touch, students are also taught to always be open to their biological mother, teacher, or to people who are trusted to protect them.*

Keywords:

- violence,
- sexual
- children

## **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak Indonesia dari Kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Kebijakan nasional Indonesia mengenai hak-hak anak hendak menguatkan sistem perlindungan anak, dan pemerintah telah mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan (UNICEF, 2020).

Kekerasan anak kerap terjadi di era digitalisasi sekarang ini, bahkan kekerasan seksual kini menjadi sebuah pemikiran yang menakutkan bagi anak Indonesia saat ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital. Pada tahun 2019 diumumkan data singkat kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di institusi pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak (Kandedes, 2020)

Lemahnya hukum Indonesia tentang kekerasan anak dan seksual menambah catatan buruk dunia hukum akan kasus kekerasan anak dan seksual yang terjadi pada anak. Hal ini disebabkan ada batasan diantaranya anak yang dapat menjadi saksi korban dalam hukum apabila anak tersebut telah mencapai usia diatas 5 tahun. Tingginya kasus kekerasan seksual di berbagai daerah di Indonesia lebih di dominasi pada kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki dengan usia dibawah 11 tahun (Gustina, 2016)

Di negara Indonesia UU kekerasan seksual anak belum dirumuskan lebih spesifik, saat ini jika terjadi kasus pelanggaran seksual pada anak dan sipelaku hanya dijerat dalam UU Perlindungan Anak no 23 tahun 2002. Lemahnya hukum kekerasan anak di Indonesia membuat para predator anak semakin leluasa. Berbagai laporan pengaduan setiap tahun bahkan disetiap minggunya masuk kedalam lembaga perlindungan kekerasan anak seperti Komnas anak dan KPAI. Belum adanya kejelasan pasti yang dapat di sosialisasikan kepada masyarakat luas terkait hukuman yang diterima pelaku kejahatan kekerasan seksual anak (Ismantoro, 2015).

Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah Depresi, Fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Saat ini

telah berdiri beberapa lembaga sosial masyarakat yang berdiri untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait pengaduan tindak kekerasan anak maupun kejahatan seksual. Lembaga KPAI dan Yayasan Pulih Indonesia merupakan dua diantara lembaga-lembaga yang menaungi dan bergerak bersama untuk menanggulangi ancaman krisis dari tindak kekerasan tersebut (Ermaya, 2018)

Berdasarkan laporan akhir tahun 2013 Komisi Nasional Perlindungan Anak sebanyak 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia dan 58 % atau 1.620 anak jadi korban kejahatan seksual. Menurut Sekretaris Jenderal Komnas PA Samsul Ridwan menjelaskan jika dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah tahun 2013 meroket tajam hingga mencapai 60%. Hal ini dapat menjadi gambaran terus bertambahnya angka kejahatan seksual pada anak.

Berdasarkan data dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak Kementrian PPPA, kasus kekerasan pada anak sebagian besar terjadi di lingkup rumah. Menurut *Kompas.com* Kekerasan ini dialami oleh berbagai rentang usia anak. Kekerasan paling banyak dilaporkan terjadi pada anak dengan usia pendidikan SMA atau sederajat. Rincian jumlah kekerasan yang dialami anak, meliputi, usia 0-5 tahun 665 kasus, Usia 6-12 tahun, 1.676 kasus Usia 13-17 tahun 3.122 kasus.

Dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sebanyak 5.198 kasus terjadi di lingkup rumah tangga. Sementara, lainnya terjadi di tempat kerja, sekolah, fasilitas umum dan lembaga pendidikan kilat. Jenis kekerasan yang dialami anak pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, trafficking dan eksploitasi. Pelaku kekerasan anak dan perempuan didominasi oleh laki-laki. Tercatat 6.371 pelaku adalah laki-laki, sedangkan 814 pelaku adalah perempuan. Secara garis besar anak dan perempuan lebih banyak menjadi objek kekerasan seksual (Laporan tahunan Komnas anak, 2015)

Peluang terjadinya kejahatan seksual dapat bermula dari maraknya situs online, dan terbukanya aplikasi atau video yang mengandung konten pornografi, situasi psikososial masyarakat yang terpuruk akibat situasi pandemi seperti sekarang ini. Menambah catatan kriminalitas yang berdampak pada kekerasan anak termasuk kejahatan seksual pada anak.


Mencegah meluasnya kejadian kekerasan seksual pada anak di Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk mendukung gerakan anti kekerasan seksual pada anak. Selain keterlibatan lembaga perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sosialisasi pemahaman keilmuan akan bahaya kekerasan anak perlu terus

ditingkatkan. Salah satu kegiatan yang dapat mengurangi resiko kekerasan seksual anak adalah dengan diadakannya edukasi bahaya kekerasan seksual pada anak.

Tim pengabdian mencoba menawarkan solusi melalui kegiatan edukasi tentang pemahaman kekerasan seksual pada anak siswa sekolah dasar. SD yang terpilih adalah SDN Cimuning 3 Bekasi yang merupakan permintaan dari salah satu tim guru di sekolah tersebut. Kegiatan dilaksanakan secara virtual karena dilaksanakan dalam masa pandemi *covid-19*. Berdasarkan Informasi yang penulis dapatkan dari SDN Cimuning 3 melalui guru Kelas, belum pernah ada Informasi dari Nakes atau LSM yang memberikan edukasi tentang kekerasan seksual pada anak, dan penyampaian materi terkait pengenalan anggota tubuh disampaikan ketika murid telah menginjak kelas 6 di semester genap.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan Secara *virtual* melalui aplikasi *google-meeting* pukul 09.00 s/d 12.30, pada Hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 50 peserta (Gambar 1). Para peserta yang mengikuti kegiatan adalah para siswa kelas 5 dan 6 di SDN Cimuning 3 kota Bekasi. Selain para Siswa yang menjadi peserta, para



orang tua siswa juga diperbolehkan untuk bergabung mendampingi selama kegiatan berlangsung, dengan harapan terdapat persamaan persepsi orang tua, siswa dan guru tentang edukasi kekerasan seksual anak.

**Gambar 1.** Peserta sedang menyimak materi secara daring

Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan dengan menginformasikan melalui pesan personal melalui aplikasi handphone *Whats App* serta undangan tertulis yang kami sampaikan atas nama Prodi Kebidanan Universitas Binawan kepada para orang tua atau wali dan siswa kelas 5 dan 6 SDN Cimuning 3 Bekasi. Proses penyuluhan disampaikan dalam paparan *power point presentation*, dan video (genny) pembelajaran kekerasan seksual. Diakhir sesi diadakan diskusi atau tanya jawab seputar kekerasan seksual anak.

Indikator capaian atau target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual dan menjadikan anak lebih waspada terhadap bahaya yang kemungkinan ada disekelilingnya. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, maka dilakukan evaluasi dalam bentuk *pre-test* dan *post-test* secara tertulis, berupa pilihan ganda dengan jumlah 12 butir soal pada saat sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.


Setiap peserta siswa yang mengikuti kegiatan ini diwajibkan mengisi *pre-test* dan *post-test* yang diberikan melalui *google form*, dan link *google form* telah diberikan diawal dan akhir sesi kegiatan. Proses pengisian *google form* diberikan tanpa ada batasan waktu, sehingga setiap siswa di harapkan dapat mengisi link yang dibagikan.

### **3. HASIL DAN DISKUSI**

Tingkat kejahatan seksual makin marak di Indonesia, anak-anak menjadi salah satu objek dari kejahatan predator disekeliling mereka. Minimnya pengetahuan siswa sekolah dasar dan kurangnya informasi yang diperoleh para siswa sekolah dasar tentang kejahatan seksual menjadi prakarsa terlaksananya kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi para siswa dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, yang mungkin saja mengintai disekeliling mereka, umumnya kejahatan seksual tidak hanya berasal dari luar keluarga mereka, seringkali kejahatan seksual justru berasal dari orang terdekat mereka. Untuk itu pentingnya terlaksana kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar tetap waspada dari bahaya kejahatan seksual.

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 31 Juli 2021, langkah awal dilakukan *pre-test* sebelum kegiatan edukasi berlangsung (Gambar 2). Diperoleh nilai dari 50 peserta, nilai *pre-test* sebanyak 64% peserta yang memahami kekerasan seksual pada anak, sedang 36% sisanya tidak memahami, dan setelah diberikan edukasi didapatkan 97% memahami kekerasan seksual pada anak, dan

hanya 13% sisanya siswa yang tidak memahami, masih terdapat siswa yang tidak memahami di buktikan dengan beberapa butir pertanyaan yang tidak terisi.



**Gambar 2.** Diagram hasil *pre-test* dan *post-test*

Menurut UU RI tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Anak adalah potensi bangsa yang dasar-dasarnya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya (IDAI, 2015)

Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Anak yang tumbuh dengan normal tanpa ada pelanggaran hak-hak yang dimiliki anak akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang menghantarkan pada kejayaan suatu bangsa. Sedari dini anak memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan (Fibrianti et al., 2020)

Saat ini Negara Indonesia termasuk dalam Negara yang menempati populasi anak urutan empat terbesar di dunia. Maraknya kekerasan yang terjadi pada anak menyetuk para lembaga dan elemen pemerintah maupun swasta untuk bergerak aktif melalui berbagai sector dalam upaya mencegah keberlanjutan tingginya angka kekerasan seksual pada anak. Definisi kekerasan seksual pada anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual. Pada kondisi ini anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberikan persetujuan, atau karena anak belum siap perkembangannya. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain, yang baik usia ataupun perkembangannya, memiliki hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan, aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut (Pratini, 2014)

Kekerasan Seksual anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui (Ermaya, 2018).

Ada dua penyebab keluarga korban kekerasan anak enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual, masih cenderung dianggap aib yang harus ditutupi daripada merasa jadi korban dan perlu bantuan. Kedua, malas berurusan dengan pihak berwenang (Arini, 2015). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis korban kekerasan seksual perlu mendapat perhatian dan dukungan besar dari berbagai pihak.

Keluarga merupakan pihak yang paling kuat untuk mengatasi dampak psikologis pada korban. Perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Pada dasarnya Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam segala tingkah laku individu termasuk pelaku kekerasan seksual. *Setting* lingkungan tidak hanya berpengaruh secara fisik tapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat didalamnya (Noviana, 2015)

Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membedakan anak hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya, dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat, mempertimbangkan yang terbaik menyangkut kepentingan hidup anak, terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini, peran pengasuhan dari orang tua atau Pengasuh lainnya menjadi penting bagi perkembangan anak (Kurniasari, 2019)

Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja. Kekurangan perhatian, cinta dan kasih sayang serta kurangnya pengawasan dari orang tua akan membuat anak mudah tergiur rayuan predator yang menjebak korbannya, hanya dengan uang yang tak seberapa anak di rayu agar mau berbicara dengan para predator (Suryanegara, 2013).

Saat ditemui hal yang tidak wajar atau mencurigakan anak diajarkan untuk menyampaikan temuannya kepada orang yang sangat ia percaya. Apabila terjadi kejahatan seksual Orang tua juga sebaiknya segera membawa anak untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli (psikolog, konselor, psikiater) yang biasa menangani anak-anak korban pelecehan seksual, untuk mendiskusikan mengenai kondisi anak pasca peristiwa pelecehan seksual terjadi. Sehingga, anak akan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi psikologis anak akibat trauma yang ditimbulkan (Maria, 2014)

Undang - undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang mengandung ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak di rumah dan sekolah, serta mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap anak. Kementerian PPPA juga mengoordinasikan implementasi rencana aksi nasional Indonesia untuk perlindungan anak yang berfokus pada perbaikan mutu data dan pengumpulan informasi, penguatan upaya pencegahan, deteksi dini risiko, perlindungan sosial dan peran lebih besar dalam melindungi dan memenuhi hak-hak (UNICEF, 2020)

Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra kontra seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionisme), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti perkosaan, eksploitasi seksual. Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya akan dijerat Pasal 81 dan 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara. Sementara dalam KUHP, tindak pemerkosaan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara (Ayu, 2019)

Masa depan anak-anak Indonesia tidak hanya bergantung pada pilihan dan keputusan yang dibuat pada lingkup nasional, tetapi juga akan berjalan bersama dunia yang mengalami perubahan pesat. Kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis pandemi, menjadi peluang terjadinya kekerasan pada anak. Latar belakang tersebut semakin memperkuat pentingnya tindakan tegas bagi pelaku kejahatan seksual dan perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat khususnya para siswa sekolah dasar sebagai bentuk upaya mendeteksi kejahatan seksual dimasyarakat.



#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **SIMPULAN**

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak anak berhak mendapatkan Perlindungan disetiap tingkatan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain, dengan demikian anak mendapatkan perlakuan, kebutuhan yang baik, dan hak-haknya terpenuhi.

Mengajarkan sikap terbuka dimana Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Berikan informasi perlunya waspada terhadap orang asing yang tidak dikenal sama sekali. Anak - anak juga diajarkan agar tidak boleh terlalu ramah, cepat akrab, atau langsung memercayai orang yang belum dikenalnya.

##### **SARAN**

Pentingnya edukasi kekerasan seksual untuk membangun mental anak agar lebih waspada dan tidak percaya begitu saja pada orang yang kita kenal. Perlunya Peran serta aktif orang tua sangat diperlukan untuk selalu menjaga dan melindungi Putra-putri agar terhindar dari predator yang mengintai. Pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak agar tercipta keselarasan dan kepercayaan Kegiatan edukasi kekerasan seksual anak, harus terus berlanjut dan dijadikan dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk anak sekolah dasar.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak kepala sekolah, serta dewan guru SDN Cimuning 3 Bekasi yang telah bersedia menjadi mitra kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, terimakasih kami ucapkan juga kepada para orang tua wali dan seluruh peserta dalam kegiatan ini khususnya siswa kelas 5 dan 6 SDN Cimuning 3 Bekasi, Lembaga PPM Universitas Binawan yang telah memfasilitasi kegiatan, Terimakasih juga kepada Tim PKM dosen dan Mahasiswa yang ikut mendukung pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kesehatan di Lingkungan Universitas Binawan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arini, F. (2015). *Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233>
- Ayu, R. (2019). Pemahaman orang tua terhadap kekerasan seksual anak usia dini dikawasan pemukiman kumuh. *ThufuLA, Vol. 7*(1).
- Ermaya, N. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal, 4*(02), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry Anitasari, R., Rahayu, S. A. P., & Florentina, P. (2020). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 3*(1), 56–66. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41983>
- Gustina, I. (2016). *Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Jakarta Timur*.  
<http://journal.binawan.ac.id/impuls/article/view/8>
- IDAI. (2015). *Program Nasional Bagi anak Indonesia 2015*.  
<https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/program-%0Anasional-bagi-anak-indonesia-2015%0A>
- Ismantoro. (2015). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak* (T. Admojo (ed.)). Pustaka Yustisia.
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di masa Pandemi Covid-19. *SELL Journal, 5*(1), 55.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa, 5*(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Maria, U. (2014). *Peran Orang Tua dalam mencegah terjadi kekerasan seksual pada anak*.  
<https://kominfo.go.id>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa, 1*(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Pratini, P. (2014). *Praktikal Manajemen in Pediatrics, IDAI*. [https://fk.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Buku-PKB-IDAI-Jaya-XI\\_oke.pdf](https://fk.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Buku-PKB-IDAI-Jaya-XI_oke.pdf)
- Suryanegara, H. (2013). *Pedofil dan Perlindungan atas hak anak*.  
<https://www.slideshare.net/herawatisuryanegara/paedofil>
- UNICEF. (2020). Situasi anak di Indonesia - Tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak. *Unicef Indonesia, 8–38*.

<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf%0A>